



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIKO als TOMAS als PAK MARSEL Bin PENDI;**
2. Tempat lahir : Lawang Agung;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
 - Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
 - Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIKO Als TOMAS Als PAK MARCEL Bin PENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna cokelat merk Levis 501;
- 1 buah Handphone OPPO A5s warna Biru, Nomor IMEI 1 : 860661049469370, IMEI 2 : 860661049469362, beserta sim card dengan nomor : 0852 6878 8120;
- 1 (satu) buah kacamata berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Headset berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6806 SRO, dengan Noka : MH1JBC2169K006418, Nosin : JBC2E1006757, a.n. IRAWATI; Uang Tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah); 4 (empat) buah baterai ABC, berwarna Putih Biru;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah busi merk YXSZD;

Dikembalikan kepada saksi PRAMONO Bin IDRIS

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) sangkar burung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi LASIMIN Bin PAIMIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIKO Als TOMAS Als PAK MARSEL Bin PENDI pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah perkebunan Talang Muslim Dusun Sidorejo Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur di pondok Saksi PRAMONO Bin IDRIS dan daerah perkebunan Talang Muslim Dusun Sidorejo Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur di pondok Saksi LASIMIN Bin PAIMIN atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah tas berwarna coklat merk Levis 501; 1 buah handphone OPPO A5s warna biru dengan casing/kondom hitam, Nomor IMEI 1: 860661049469370, IMEI 2: 860661049469362 beserta SIM Card dengan nomor 085268788120; 1 kacamata berwarna hitam; 1 buah headset berwarna hitam; 1 buah dompet berwarna hitam; 1 lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6806 SRO, dengan Noka: MH1JBC2169K006418, Nosin: JBC2E1006757, a.n. IRAWATI; Uang tunai Rp.48.000; 4 buah baterai ABC, berwarna putih-biru; 1 buah korek api; dan 1 buah busi merk YXSZD; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Saksi PRAMONO Bin IDRIS yang semuanya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 buah tas warna coklat; 1 lembar jaket warna hitam; 1 buah sangkar burung warna hitam; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi LASIMIN Bin PAIMIN yang semuanya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum peristiwa pidana terjadi, saat Saksi Korban PRAMONO bertamu ke pondok tetangganya yakni Sdr. RIFAI, Saksi Korban PRAMONO melihat Sdr. RIFAI sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi Korban PRAMONO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di daerah perkebunan Talang Muslim Dusun Sidorejo Desa Merpas, Kec. Nasal, Kab. Kaur, Terdakwa yang membawa sebuah karung putih sedang berjalan kaki kemudian melewati pondok Saksi Korban PRAMONO, lalu Terdakwa menghampiri pondok dan menggedor pintu, sehingga Saksi Korban PRAMONO yang sedang tidur terbangun dan membukakan pintu kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban PRAMONO untuk membuatkan kopi untuk berdua kemudian saat menikmati kopi, Saksi Korban PRAMONO memperlihatkan beberapa uang lama kepada Terdakwa sambil memainkan 2 (dua) unit *handphone* miliknya, kemudian Terdakwa berniat mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Saksi Korban PRAMONO menyimpan 1 unit *handphone* miliknya ke dalam tas kecil warna coklat yang tergantung di dinding pondok dan meletakkan *handphone* lainnya di lantai, kemudian pamit kepada Terdakwa



untuk mandi di anak sungai yang berada di belakang pondoknya yang berjarak sekira 20 meter, setelah Saksi Korban PRAMONO menuju ke belakang pondoknya, Terdakwa mengintip dari dalam pondok untuk mengetahui apa yang dilakukan Saksi Korban PRAMONO dan mendapatinya sedang mencuci pakaian, selanjutnya Terdakwa mengambil tas kecil warna coklat merk Levi's milik Saksi Korban PRAMONO yang di dalamnya terdapat 1 buah *handphone* OPPO A5s warna biru dengan casing/kondom hitam, Nomor IMEI 1: 860661049469370, IMEI 2: 860661049469362 beserta SIM Card dengan nomor 085268788120; 1 kacamata berwarna hitam; 1 buah headset berwarna hitam; 1 buah dompet berwarna hitam; 1 lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6806 SRO, dengan Noka: MH1JBC2169K006418, Nosin: JBC2E1006757, a.n. IRAWATI; Uang tunai Rp.48.000; 4 buah baterai ABC, berwarna putih-biru; 1 buah korek api; dan 1 buah busi merk YXSZD, yang tergantung di dinding pondok, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pondok Saksi Korban PRAMONO dan melintas di depan pondok Saksi LASIMIN yang berjarak 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari pondok Saksi Korban PRAMONO, kemudian Terdakwa melihat pondok Saksi LASIMIN pintunya tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup dengan kawat pengait, kemudian Terdakwa membuka pintu dengan melepas pengaitnya terlebih dahulu dan tanpa seizin Saksi LASIMIN masuk ke dalam pondok lalu mengambil 1 buah tas berwarna coklat dan 1 lembar jaket berwarna hitam, lalu Terdakwa mengambil 1 ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan mengeluarkan burung tersebut dari sangkarnya kemudian Terdakwa membungkusnya dengan kain yang terdapat di bawah pondok, lalu Terdakwa membawa sangkar tersebut dan membuangnya di perjalanan, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki ke arah Desa Suka Jaya dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mampir ke pondok Saksi BUDI DOYO dan langsung meminta makan kemudian Saksi BUDI DOYO mengajak Terdakwa makan siang bersama, dan tidak lama kemudian warga masyarakat menangkap dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban PRAMONO dan milik Saksi LASIMIN tanpa hak dan tanpa ada izin dari Saksi Korban PRAMONO dan Saksi LASIMIN.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PRAMONO Bin IDRIS mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASIMIN Bin PAIMIN mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRAMONO Bin IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik tas yang diambil oleh Terdakwa di pondoknya;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang beristirahat di pondoknya yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur kemudian didatangi oleh Terdakwa yang meminta makan dan kopi;
- Bahwa saksi membuat kopi untuk Terdakwa dan mengobrol kemudian saksi pamit untuk mandi di sungai;
- Bahwa ketika kembali ke pondok, saksi melihat tas yang biasanya tergantung di sebelah gantungan handuk hilang dan Terdakwa sudah tidak ada di pondoknya;
- Bahwa tas yang hilang tersebut berisi *handphone*, uang sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu), kacamata, STNK dan KTP;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu saksi LASIMIN Bin PAIMIN bahwa tasnya hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi ikut membawa Terdakwa turun sampai ke rumah saksi EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM kemudian pada saat karung dibongkar saksi melihat ada barang-barang miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. LASIMIN Bin PAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik burung yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, saksi PRAMONO Bin IDRIS mengatakan bahwa tasnya hilang setelah didatangi Terdakwa kemudian karena ada KTP yang hilang, saksi menyuruh saksi PRAMONO Bin IDRIS

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



untuk melapor kepada kepala desa sedangkan saksi mengumpulkan warga untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa sampai sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa belum ketemu sehingga saksi pulang ke pondoknya untuk istirahat dan menemukan bahwa tas dan sangkar burung beserta burungnya juga hilang lalu saksi kembali ke kerumunan warga mengatakan barang-barangnya juga hilang;
 - Bahwa kemudian ada salah satu warga yang menyatakan melihat orang asing berjalan ke arah pondok saksi BUDI DOYO Bin SADAR dan ketika didatangi ternyata Terdakwa sedang duduk di dalam pondok;
 - Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap warga dan dibawa turun sampai di rumah saksi EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM;
 - Bahwa karung yang dibawa Terdakwa dibongkar dan ada barang-barang milik saksi dan saksi PRAMONO Bin IDRIS sedangkan susu kaleng dan rokok adalah milik Terdakwa yang merupakan bekal untuk berkebun;
 - Bahwa barang saksi yang ada di karung hanya tas isi jaket sedangkan KTP saksi dibuang Terdakwa di belakang pondok dan sangkar burung ketemu di semak-semak;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena burung yang saksi beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mati dan jaket yang masih bagus sudah disobek Terdakwa sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi ada kebiasaan untuk menjamu orang baru yang datang ke pondok;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun kerugian yang dialaminya tidak dapat diganti;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. BUDI DOYO Bin SADAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pemilik pondok yang menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh warga;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghampiri saksi yang sedang makan siang di pondoknya yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa membawa karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang berkata bahwa isinya kopi yang baru dipanen dari kebun;
 - Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit mengobrol, warga datang menangkap Terdakwa yang dituduh mengambil barang dan membawanya turun ke arah polsek menggunakan motor;
 - Bahwa sesampainya di bengkel saksi EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM, tangan Terdakwa diikat di tiang kemudian karung yang dibawa oleh Terdakwa dibongkar yang isinya diantaranya ada susu kaleng, *handphone* yang diakui milik saksi PRAMONO Bin IDRIS, kunci-kunci, rokok, dan burung yang ternyata milik saksi LASIMIN Bin Paimin dan akhirnya mati karena selama perjalanan ke rumah saksi EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM burung tersebut ditaruh di dalam karung;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pemilik bengkel yang menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh warga;
 - Bahwa pada hari Rabu, 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mampir di bengkel saksi mengatakan mau pergi ke kebun namun diberitahu oleh saksi jika menggunakan motor supra tidak akan sampai tetapi Terdakwa tetap berangkat;
 - Bahwa esok harinya pada hari Kamis, 14 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi melihat Terdakwa sudah terikat tangannya di tiang dan dikerumuni oleh warga;
 - Bahwa kemudian karung milik Terdakwa dibongkar oleh warga dan saksi melihat dari jauh diantaranya ada rokok, dan ada 1 (satu) *handphone* yang diambil oleh saksi PRAMONO Bin IDRIS sambil mengatakan bahwa *handphone* itu miliknya;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 pagi, Terdakwa turun dari kebun berjalan kaki karena motor yang dikendarainya habis bensin dan ia tinggalkan di depan masjid dekat kebun, lalu Terdakwa mampir di pondok

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRAMONO Bin IDRIS yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur untuk minta minum;

- Bahwa Terdakwa dipersilakan masuk dan diberi minum oleh saksi PRAMONO Bin IDRIS kemudian sembari mengobrol Terdakwa melihat saksi PRAMONO Bin IDRIS yang sedang bermain media sosial menggunakan *handphone* kemudian muncul niatan untuk mengambil *handphone* tersebut karena Terdakwa tidak punya *handphone* dan ingin belajar menggunakan media sosial;

- Bahwa pada saat saksi PRAMONO Bin IDRIS pamit untuk mencuci, Terdakwa melihat *handphone* tersebut dimasukan ke dalam tas yang tergantung di pondok bagian luar kemudian setelah Terdakwa melihat saksi PRAMONO Bin IDRIS pergi mencuci ke sungai dekat pondok, ia mengambil tas tersebut dan memasukannya ke karung yang dibawanya lalu pergi dari pondok;

- Bahwa sekitar 100 (seratus) meter berjalan, Terdakwa melihat pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN yang setelah mengetuk pintunya ternyata tidak ada orang disana dan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil sangkar berisi burung dan membawanya ke luar pondok. Kemudian, Terdakwa mengambil burung dan memasukannya ke karung sedangkan sangkar dibuang di sekitar pondok lalu melihat ada tas berisi jaket dan mengambilnya lalu memasukannya ke karung. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan lagi dan mampir di pondok yang Terdakwa tidak tahu milik siapa untuk beristirahat;

- Bahwa pada saat beristirahat, Terdakwa ditangkap dan sempat dipukuli oleh warga lalu dibawa ke arah Polres menggunakan motor sedangkan karung diambil oleh warga;

- Bahwa sesampainya di bengkel, Terdakwa diturunkan dan diikat di tiang bengkel dalam keadaan duduk sehingga tidak melihat kejadian ketika warga membongkar karung yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan burung yang diambilnya dari pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN mati;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rumah dan hidup sebatang kara sehingga ia menghidupi dirinya sehari-hari dengan cara meminta-minta dan tidur di bawah jembatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kebun adalah untuk berkebun karena Terdakwa dahulu pernah membeli kebun kopi disana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A5S Nomor Imei 1: 860661049469370 Nomor Imei: 860661049469362;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Levis 501;
3. 1 (satu) buah *handphone* OPPO A5S nomor Imei 1 : 8606610494699370 NOMOR Imei 2: 860661049469362 beserta SIM Card dengan Nomor 08526788120;
4. 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
5. 1 (satu) headshet warna hitam;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6806 SRO dengan Noka: MH1JBC2169K006418 an. Irawati;
7. Uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
8. 4 (empat) buah baterai ABC warna biru;
9. 1 (satu) buah korek api;
10. 1 (satu) buah besi YXSZD;
11. 1 (satu) buah karung warna putih;
12. 1 (satu) buah tas berwarna coklat;
13. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
14. 1 (satu) buah sangkar burung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 pagi, Terdakwa turun dari kebun berjalan kaki karena motor yang dikendarainya habis bensin dan ia tinggalkan di depan masjid dekat kebun, lalu Terdakwa mampir di pondok saksi PRAMONO Bin IDRIS yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur untuk minta minum;
- Bahwa Terdakwa dipersilakan masuk dan diberi minum oleh saksi PRAMONO Bin IDRIS kemudian sembari mengobrol Terdakwa melihat saksi saksi PRAMONO Bin IDRIS yang sedang bermain media sosial di *handphone* kemudian muncul niatan untuk mengambil *handphone* tersebut karena Terdakwa tidak punya *handphone* dan ingin belajar menggunakan media sosial;
- Bahwa pada saat saksi PRAMONO Bin IDRIS pamit untuk mencuci, Terdakwa melihat *handphone* tersebut dimasukan ke dalam tas yang tergantung di pondok luar kemudian setelah Terdakwa melihat saksi PRAMONO Bin IDRIS pergi mencuci ke sungai dekat pondok, ia mengambil tas tersebut dan memasukannya ke karung yang dibawanya lalu pergi dari pondok;
- Bahwa sekitar 100 (seratus) meter berjalan, Terdakwa melihat pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN yang setelah mengetuk pintunya ternyata tidak ada orang disana dan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil sangkar berisi burung dan membawanya ke luar pondok. Kemudian, Terdakwa mengambil burung dan memasukannya ke karung sedangkan sangkar dibuang di sekitar pondok lalu melihat ada tas berisi jaket dan mengambilnya lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukannya ke karung. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang baik milik saksi PRAMONO Bin IDRIS maupun saksi LASIMIN Bin PAIMIN;

- Bahwa pada saat yang sama, saksi PRAMONO Bin IDRIS menyadari bahwa tasnya hilang yang kemungkinan diambil oleh Terdakwa lalu memberitahu saksi LASIMIN Bin PAIMIN dan disuruh melapor kepada kepala desa karena KTP ikut hilang sedangkan saksi LASIMIN Bin PAIMIN meminta bantuan warga untuk mencari Terdakwa namun belum sempat ketemu, saksi LASIMIN Bin PAIMIN pulang ke pondok untuk beristirahat lalu menyadari bahwa barang-barangnya juga hilang kemudian kembali ke kerumunan warga dan ikut mencari Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di pondok BUDI DOYO Bin SADAR membawa karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan berkata pada saksi BUDI DOYO Bin SADAR bahwa isinya kopi yang baru dipanen dari kebun;

- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit mengobrol, warga datang menangkap Terdakwa yang dituduh mengambil barang dan membawanya turun ke arah polsek menggunakan motor;

- Bahwa sesampainya di bengkel saksi EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM, tangan Terdakwa diikat di tiang kemudian karung yang dibawa oleh Terdakwa dibongkar yang isinya diantaranya ada susu kaleng, *handphone* yang diakui milik saksi PRAMONO Bin IDRIS, kunci-kunci, rokok, dan burung yang ternyata milik saksi LASIMIN Bin PAIMIN dan akhirnya mati karena selama perjalanan ke rumah saksi EKO WAHYONO BIN SARBINI ALM burung tersebut ditaruh di dalam karung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PRAMONO Bin IDRIS mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi LASIMIN Bin PAIMIN sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang-barang milik saksi PRAMONO Bin IDRIS semuanya ditemukan di dalam karung yang dibawa Terdakwa sehingga sudah tidak lagi mengalami kerugian sedangkan barang-barang milik saksi LASIMIN Bin PAIMIN yaitu, burungnya mati dan jaketnya sudah tidak dapat digunakan lagi namun keduanya tetap memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu MIKO als TOMAS als PAK MARSEL Bin PENDI sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa turun dari kebun berjalan kaki karena motor yang dikendarainya habis bensin dan ia tinggalkan di depan masjid dekat kebun, lalu Terdakwa mampir di pondok saksi PRAMONO Bin IDRIS yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur untuk minta minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersilakan masuk dan diberi minum oleh saksi PRAMONO Bin IDRIS kemudian sembari mengobrol Terdakwa melihat saksi saksi PRAMONO Bin IDRIS yang sedang bermain media sosial menggunakan *handphone* kemudian muncul niatan untuk mengambil *handphone* tersebut karena Terdakwa tidak punya *handphone* dan ingin belajar menggunakan media sosial;

Menimbang, bahwa pada saat saksi PRAMONO Bin IDRIS pamit untuk mencuci, Terdakwa melihat *handphone* tersebut dimasukan ke dalam tas yang tergantung di pondok luar kemudian setelah Terdakwa melihat saksi PRAMONO Bin IDRIS pergi mencuci ke sungai dekat pondok, ia mengambil tas tersebut dan memasukannya ke karung yang dibawanya lalu pergi dari pondok;

Menimbang, bahwa sekitar 100 (seratus) meter berjalan, Terdakwa melihat pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN yang setelah mengetuk pintunya ternyata tidak ada orang disana dan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil sangkar berisi burung dan membawanya ke luar pondok. Kemudian, Terdakwa mengambil burung dan memasukannya ke karung sedangkan sangkar dibuang di sekitar pondok lalu melihat ada tas berisi jaket dan mengambilnya lalu memasukannya ke karung. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, saksi PRAMONO Bin IDRIS menyadari bahwa tasnya hilang dan kemungkinan diambil oleh Terdakwa lalu memberitahu saksi LASIMIN Bin PAIMIN dan disuruh melapor kepada kepala desa karena KTP ikut hilang sedangkan saksi LASIMIN Bin PAIMIN meminta bantuan warga untuk mencari Terdakwa namun belum sempat ketemu ketika saksi LASIMIN Bin PAIMIN pulang ke pondok untuk beristirahat, ia menyadari bahwa barang-barangnya juga hilang kemudian kembali ke kerumunan warga dan ikut mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di pondok BUDI DOYO Bin SADAR dengan membawa karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang berkata pada saksi BUDI DOYO Bin SADAR bahwa isinya kopi yang baru dipanen dari kebun lalu setelah 20 (dua puluh) menit mengobrol, warga datang menangkap Terdakwa yang dituduh mengambil barang dan membawanya turun ke arah polsek menggunakan motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi PRAMONO Bin IDRIS dari dalam pondok tanpa sepengetahuan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya lalu mengambil tas dan burung milik saksi LASIMIN Bin PAIMIN dari dalam pondok yang tidak terkunci tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dibawa Terdakwa dan membawanya keluar pondok sehingga saksi PRAMONO Bin IDRIS dan saksi LASIMIN Bin PAIMIN melakukan pencarian karena tidak menghendaki barang-barang tersebut ada di tempat atau dikuasai orang selain dirinya termasuk dalam perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana adalah terdapat dua atau lebih perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menyebabkan terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang belum diadili dan akan diadili sekaligus dimana tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis ataupun saling berhubungan tetapi cukup diancam oleh pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa berjalan kaki dari kebun dan mampir di pondok saksi PRAMONO Bin IDRIS yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur untuk meminta minum lalu setelah dipersilakan masuk untuk minum dan mengobrol, saksi PRAMONO Bin IDRIS pamit untuk mencuci kemudian Terdakwa melihat *handphone* yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi PRAMONO Bin IDRIS dimasukan ke dalam tas yang tergantung di pondok luar dan setelah Terdakwa melihat saksi PRAMONO Bin IDRIS pergi mencuci ke sungai dekat pondok, ia mengambil tas tersebut dan memasukkannya ke karung yang dibawanya lalu pergi dari pondok tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekitar 100 (seratus) meter berjalan, Terdakwa melihat pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN yang setelah mengetuk pintunya ternyata tidak terkunci dan tidak ada orang disana lalu Terdakwa mengambil sangkar berisi burung dan membawanya ke luar pondok. Kemudian, Terdakwa mengambil burung dan memasukkannya ke karung sedangkan sangkar dibuang di sekitar pondok lalu melihat ada tas berisi jaket dan mengambilnya lalu memasukkannya ke karung. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan pondok saksi LASIMIN Bin PAIMIN tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi PRAMONO Bin IDRIS serta mengambil tas dan burung milik saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASIMIN Bin PAIMIN dari dalam pondok tanpa seizin pemiliknya merupakan dua perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan, namun berdasarkan pertimbangan tentang unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi di atas, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang sama-sama diancam dengan pidana penjara dan diadili secara bersamaan, dengan demikian unsur ketiga beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebagaimana disampaikan secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A5S Nomor Imei 1: 860661049469370 Nomor Imei: 860661049469362;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat merk *Levis* 501;
3. 1 (satu) buah *handphone* OPPO A5S nomor Imei 1 : 8606610494699370 NOMOR Imei 2: 860661049469362 beserta SIM Card dengan Nomor 08526788120;
4. 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
5. 1 (satu) headshet warna hitam;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6806 SRO dengan Noka: MH1JBC2169K006418 an. Irawati;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
8. 4 (empat) buah baterai ABC warna biru;
9. 1 (satu) buah korek api;
10. 1 (satu) buah besi merk YXSZD;
11. 1 (satu) buah karung warna putih;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi PRMONO Bin IDRIS sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

1. 1 (satu) buah tas berwarna coklat;
2. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah sangkar burung berwarna hitam;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi LASIMIN Bin PAIMIN sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana sehingga ancaman hukumannya 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang hasil kejahatan Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada para pemiliknya sehingga meskipun kerugian yang dialami korban, yaitu saksi LASIMIN Bin PAIMIN belum terganti seluruhnya karena burung mati dan jaket tidak dapat dipergunakan lagi serta mengingat Terdakwa adalah orang yang tidak mampu secara finansial dimana saksi LASIMIN Bin PAIMIN di persidangan juga sudah mengikhlaskan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya tersebut, maka patut dipertimbangkan adanya pemulihan (restorasi) hak korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para korban juga mengatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan mereka tersebut, sehingga sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat, perkara diantara mereka sebenarnya sudah selesai, dengan demikian meskipun Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus pula dipertimbangkan bahwa telah pula terjadi pemulihan (restorasi) hubungan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi PRAMONO Bin IDRIS dan saksi LASIMIN Bin PAIMIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama masyarakat Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur karena Terdakwa menyia-nyiakan kebiasaan warga yang ramah terhadap pendatang seperti dirinya yang beresiko merubah kebiasaan tersebut nantinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal serta hidup sebatang kara;
- Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah ditetapkan untuk dikembalikan sehingga sudah ada pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;
- Para korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sudah ada pemulihan (restorasi) hubungan diantara mereka;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKO als TOMAS als PAK MARSEL Bin PENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A5S Nomor Imei 1: 860661049469370 Nomor Imei: 860661049469362;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Levis 501;
 - 1 (satu) buah *handphone* OPPO A5S nomor Imei 1 : 8606610494699370 NOMOR Imei 2: 860661049469362 beserta SIM Card dengan Nomor 08526788120;
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) headshet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6806 SRO dengan Noka: MH1JBC2169K006418 an. Irawati;
 - Uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah baterai ABC warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah besi merk YXSZD;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;dikembalikan kepada PRMONO Bin IDRIS;
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sangkar burung berwarna hitam;dikembalikan kepada LASIMIN Bin PAIMIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Rouly Rosdiani Natalia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H, Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Ekke Widoto Khahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.